



**P E N E T A P A N**

Nomor : 161/Pdt.P/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : MARIA JOSEPHINE KRIESYE SRIE MULYANINGSIH ;  
Tempat/Tgl.Lahir : Balikpapan, 3 Januari 1976 ;  
Pekerjaan : Dosen ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Katholik ;  
Alamat : Jalan Darmo Permai Utara XV Nomor 39 Kota Surabaya  
selanjutnya disebut sebagai : ----- P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Januari 2024, dibawah Register perkara permohonan Nomor : 161/Pdt.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama Maria Josephine Kriesye Srie Mulyaningsih. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578274301760001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga kepada Keluarga Suyoto sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578270101083347 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama J.U Soehari dan Mukitun yang menikah sesuai dengan Surat Nikah dari Kantor

Hal. 1 dari 8

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Nomor 569/1974 tertanggal 16 November 1974 di Balikpapan, Kalimantan Timur;

4. Bahwa Mukitun telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2012, sesuai dengan Surat Kematian No. 3578-KM-07012013-0072, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan DisPenDukCaPil kota Surabaya ;
5. Bahwa J.U. Soehari telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan Surat Kematian No. 3578-KM-06042023-0029 tertanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan DisPenDukCaPil kota Surabaya ;
6. Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Januari 1976 dengan nama Kriesye Sriemulyaningsih, anak perempuan dari Ayah Untung Soehari dan Ibu Mukitun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No 1431/K/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ;
7. Bahwa Pemohon menerima baptisan Katolik pada tanggal 14 April 1985. sebagaimana Kutipan Surat Permandian no. XIV/1843 yang dikeluarkan Keuskupan Surabaya ;
8. Bahwa Pemohon menikah dengan Suyoto tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 216/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1997 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya ;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon sendiri pada Kutipan Akta Kelahiran, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Kriesye Sriemulyaningsih, menjadi Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih ;
10. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Dalam Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Perbaikan Dalam Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 1431/K/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis tertulis Kriesye Sriemulyaningsih, menjadi “ Maria Josephine Kriesye Srie Mulyaningsih ”;

Halaman 2 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 1431/K/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3578274301760001, atas nama M.J. Kriesye Srie M, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 357827010108347, tertanggal 30 Desember 2014, atas nama Suyoto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kriesye Sriemulyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, tanggal 6 Mei 1997, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 216/1997, atas nama Suyoto dengan Kriesye Sriemulyaningsih, tertanggal 29 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Ijazah Magister Pendidikan Universitas Negeri Malang atas nama Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yohana Murtini dan Leon Marsellus Poluakan, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOHANA MURTINI, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak murid saksi dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama tahun 1982 sampai tahun 1991 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama ayah dari Pemohon yaitu bernama Untung Soehari dan Ibunya bernama Mukitun dimana Pemohon anak satu satunya dari Bapak Untung Soehari dan Ibu Mukitun;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama di depan nama yang selama ini tertulis dalam Akta kelahirannya dari Kriesye Sriemulyaningsih menjadi Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih, agar sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya semasa hidup dan begitu juga terhadap surat surat yang Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya agar namanya sama ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memang dari kecil namanya Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih namun karena panjang namanya sehingga saat pembuatan surat surat menjadi disingkat dan hanya tertulis Kriesye Sriemulyaningsih begitu juga saksi tahu kalau sudah lama Pemohon ingin memperbaiki dengan menambah nama didepannya tersebut akan tetapi baru saat inilah diajukan permohonannya kepada Pengadilan ;
- Bahwa saksi merasa tidak keberatan terhadap penambahan nama atas nama Pemohon tersebut karena memang dari dulu nama Pemohon tersebut sebagaimana yang dimohonkan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

## 2. Saksi LEON MARSELLUS POLUAKAN, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari istri Pemohon sejak dari kecil begitu juga saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1982 ; ;
- Bahwa saksi tahu nama ayah dari Pemohon yaitu bernama Untung Soehari dan Ibunya bernama Mukitun dimana Pemohon anak satu satunya dari Bapak Untung Soehari dan Ibu Mukitun;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama di depan nama yang selama ini tertulis dalam Akta kelahirannya dari Kriesye Sriemulyaningsih menjadi Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih, agar sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya semasa hidup dan begitu juga terhadap surat surat yang Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya agar namanya sama ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memang dari kecil namanya Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih namun karena panjang namanya sehingga saat pembuatan surat surat menjadi disingkat dan hanya tertulis Kriesye Sriemulyaningsih begitu juga saksi tahu kalau sudah lama Pemohon ingin memperbaiki dengan menambah nama didepannya tersebut akan tetapi baru saat inilah diajukan permohonannya kepada Pengadilan ;
- Bahwa saksi merasa tidak keberatan terhadap penambahan nama atas nama Pemohon tersebut karena memang dari dulu nama Pemohon tersebut sebagaimana yang dimohonkan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penambahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon , dimana Pemohon lahir di Balikpapan, tanggal 3 Januari 1976, dengan nama Maria Josephine Kriesye Srie Mulyaningsih, akan tetapi namanya Pemohon hanya tertulis Kriesye Srie Mulyaningsih, selanjutnya Pemohon ingin menambah nama didepan namanya tersebut sehingga namanya menjadi Maria Josephine Kriesye Srie Mulyaningsih sebagaimana nama pemberian kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, dimana Hukum adalah suatu gejala sosial dimana hukum itu berlaku, berkembang dalam masyarakat dan perkembangan hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan masyarakat;

Menimbang, bahwa peranan hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan dan perkembangan masyarakat dan bukan sebaliknya menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama;

Halaman 5 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia maka peranan peradilan (Hakim) dan penegak hukum lain tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 dan bukti P – 2 menunjukkan bahwa Bukti P – 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3578274301760001, atas nama M.J. Kriesye Srie M, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur , tanggal 25 Juni 2018 dan Bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 357827010108347, tertanggal 30 Desember 2014, atas nama Suyoto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Darmo Permai Utara XV Nomor 39 Kota Surabaya, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan dan dari bukti surat yang diajukan dipersidangan yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kriesye Sriemulyaningsih (P – 3) , Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 216/1997, atas nama Suyoto dengan Kriesye Sriemulyaningsih, tertanggal 29 Mei 1997 (P – 4), Ijazah Magister Pendidikan Universitas Negeri Malang atas nama Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih (P – 5), maka diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis Kriesye Sriemulyaningsih, yang merupakan anak dari Untung Soehari dengan Mukitun, dimana Pemohon lahir di Balikpapan, tanggal 3 Januari 1976 dan saat dan pada saat pendaftaran namanya di Kantor Catatan Sipil tertulis nama Pemohon Kriesye Sriemulyaningsih, sedangkan pada ijazah yang dimiliki Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Maria Josephine Kriesye Sriemulyaningsih ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan dua

Halaman 6 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa agar identitas dan status keperdataan Pemohon mendapat kepastian hukum, maka peristiwa penambahan nama tersebut harus dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu sepanjang tentang penambahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh penduduk dan dalam ayat 3 ditentukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1431/K/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis tertulis KRIESYE SRIEMULYANINGSIH, menjadi “ MARIA JOSEPHINE KRIESYE SRIE MULYANINGSIH”;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1431/K/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERY MARSUDI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HERY MARSUDI,S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Meterai              | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah                  | Rp. 120.000,00  |
- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan  
Nomor 161/Pdt.P/2024PN.Sby.